



P U T U S A N
Nomor 495/Pid.B/2017/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **ISWAN TAHE Alias ISWAN ALIAS SIWOT Bin TAHE ; -----**
2. Tempat lahir : **Balo – balo ; -----**
3. Umur/tanggal lahir : **20 Tahun / 20 Agustus 1997 ; -----**
4. Jenis kelamin : **Laki – laki ; -----**
5. Kebangsaan : **Indonesia ; -----**
6. Tempat tinggal : **Lingkungan Bunga Pute, Kelurahan Balo – balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu ; -----**
7. Agama : **Islam ; -----**
8. Pekerjaan : **Buruh Bangunan ; -----**

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Oktober 2017 ; -----
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 ; -----
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 ; -----
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 ; -----
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018 ; -----
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018 ; -----
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 495/Pen.Pid/2017/PN.Plp tanggal 6 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pen.Pid/2017/PN.Plp tanggal 6 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----
 - Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----
- Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Iswan Tahe Alias Iswan Alias Siwot Bin Tahe bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iswan Tahe Alias Iswan Alias Siwot Bin Tahe berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi korban Arwan Bin Ridwan ; -----

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam ;

- 1 (satu) buah kayu balok yang sudah di papas atau ditipiskan dengan
panjang 48,4 cm, lebar 4,2 cm ; -----

- 1 (satu) buah parang panjang tanpa sarung yang panjangnya 64 cm
dan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam yang panjangnya 12,5
cm ;--

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tidak
sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan
hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; --

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi ; -----

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut
Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya
Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Iswan Tahe Alias Iswan Alias Siwot Bin Tahe, pada hari
Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya –
tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2017
bertempat di TPS III R, Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa
Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum memaksa orang lain yaitu saksi korban Arwan Bin Ridwan dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, yang
dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawalnya sebelumnya
sekitar pukul 20.00 Wita, saksi korban ARWAN Bin RIDWAN bersama

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor.495/Pid.B/2017/IPN.P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacarnya Perem. DELVYRA pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Taman Selalu Bersama yang berada di samping pasar baru Belopa yang berada di wilayah Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu untuk duduk-duduk bercerita hingga pukul 21.55 Wita, saksi korban dan Perem. DELVYRA pulang karena hujan gerimis namun singgah berteduh di gardi / tempat penjualan bensin karena hujan semakin deras dan tidak lama kemudian Terdakwa ARWAN Bin RIDWAN datang dari belakang gardu dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian punggung saksi korban dan selanjutnya mengancam hendak memukul yang kedua kalinya lagi dan hendak membawa saksi korban bersama pacarnya ke KUA atau kantor polisi. Selanjutnya karena hujan sudah reda, Terdakwa menyuruh saksi korban bersama pacarnya mengikuti Terdakwa hingga sampai di depan gedung TPS III R, Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil mengancam akan memukul dan membawa saksi korban ke KUA atau kantor polisi sehingga saksi korban menyampaikan bahwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mau menerimanya dan mengancam akan memukul dan membawa saksi korban ke KUA atau kantor polisi hingga akhirnya setelah terjadi tawar menawar, saksi korban memberikan Hand Phonenya kepada Terdakwa sebagai dan akan diambil pada keesokan harinya dengan uang tebusan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sebelum diijinkan pulang, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban dan setelah diberikan, Terdakwa mengizinkan saksi korban bersama pacarnya pulang dengan pesan “besok malam kau lunasi handphonmu dan jangan Tanya temanmu atau keluargamu dengan masalah ini” sehingga saksi korban bertanya “bagaimana caranya kita bertemu” dan dijawab oleh Terdakwa “hubungi saja nomor handphonku 085254410375 dan awas kalau ada kau temani atau kau tanya polisi atau ada orang yang tau, pokoknya sendiriko saja” ; -----

- Bahwa keesokan harinya, Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi korban menghubungi Terdakwa dan Terdakwa meminta bertemu di belakan pasar baru Belopa, dimana ketika saksi korban sampai dan mencari-cari Terdakwa di tempat tersebut, tiba-tiba Terdakwa menelpon dan meminta saksi korban untuk masuk di sawah samping belakang pasar baru

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor.495/Pid.B/2017./PN.P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belopa dimana ketika sampai, saksi korban melihat Terdakwa sementara memegang sebilah parang panjang tanpa sarung lalu saksi korban meminta handphonya dan hendak memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai kemampuannya namun Terdakwa marah “Rp. 400.000,- pi” dan saksi korban menjawab “tidak ada sekalimi uangku” akan tetapi Terdakwa semakin marah dan hendak memarangi saksi korban sehingga saksi korban takut dan langsung lari meninggalkan Terdakwa dan sepeda motor saksi korban ditempat tersebut dan pergi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Kepolisian Sektor Belopa sehingga Terdakwa ditangkap untuk proses secara hukum ; -----
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368

Ayat (1) KUHP ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Iswan Tahe Alias Iswan Alias Siwot Bin Tahe, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Pertama di atas, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Arwan Bin Ridwan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawalnya sebelumnya sekitar pukul 20.00 Wita, saksi korban ARWAN Bin RIDWAN bersama pacarnya Perem. DELVYRA pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Taman Selalu Bersama yang berada di samping pasar baru Belopa yang berada di wilayah Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu untuk duduk – duduk bercerita hingga pukul 21.55 Wita, saksi korban dan Perem. DELVYRA pulang karena hujan gerimis namun singgah berteduh di gardi / tempat penjualan bensin karena hujan semakin deras dan tidak lama kemudian Terdakwa ARWAN Bin RIDWAN datang dari belakang gardu dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian punggung saksi korban dan selanjutnya mengancam hendak memukul yang kedua kalinya lagi dan hendak membawa saksi korban bersama pacarnya ke KUA atau kantor polisi. Selanjutnya karena hujan sudah redah, Terdakwa menyuruh saksi korban bersama pacarnya mengikuti Terdakwa hingga sampai di depan gedung TPS III R, Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil mengancam akan memukul dan membawa saksi korban ke KUA atau kantor polisi sehingga saksi korban menyampaikan bahwa hanya memiliki uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mau

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor.495/Pid.B/2017/IPN.P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerimanya dan mengancam akan memukul dan membawa saksi korban ke KUA atau kantor polisi hingga akhirnya setelah terjadi tawar menawar, saksi korban memberikan Hand Phonenya kepada Terdakwa sebagai dan akan diambil pada keesokan harinya dengan uang tebusan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sebelum diijinkan pulang, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban dan setelah diberikan, Terdakwa mengijinkan saksi korban bersama pacarnya pulang dengan pesan “besok malam kau lunasi handphonmu dan jangan Tanya temanmu atau keluargamu dengan masalah ini” sehingga saksi korban bertanya “bagaimana caranya kita bertemu” dan dijawab oleh Terdakwa “hubungi saja nomor handphonku 085254410375 dan awas kalau ada kau temani atau kau tanya polisi atau ada orang yang tau, pokoknya sendiriko saja” ; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: 063/RSUD-BG/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAIFULLAH R, dokter pada RSUD Batara Guru Belopa, dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban didapati : -----
 - Dua buah luka lecet pada punggung, masing-masing berukuran 3x1 cm dan 2x1 cm ; -----Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda perlukaan diduga akibat benturan benda tumpul ; -----
- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **Arwan Bin Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemerasan dan pemukulan terhadap saksi ; -----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di TPS III R, Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku pemerasan dan pemukulan adalah Terdakwa Iswan Tahe Alias Iswan Alias Siwot Bin Tahe sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ; -----
- Bahwa berawal sekitar pukul 20.00 Wita, saksi dan Delvyra pergi menggunakan sepeda motor ke Taman Selalu Bersama di samping Pasar Baru Belopa di wilayah Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu untuk duduk bercerita hingga pukul 21.55 Wita ;
- Bahwa saat saksi dan Delvyra akan pulang karena hujan gerimis lalu singgah berteduh di gardu atau tempat penjualan bensin karena hujan semakin deras ; -----
- Bahwa tiba – tiba Terdakwa datang dari belakang gardu dan langsung memukul saksi menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian punggung saksi selanjutnya Terdakwa mengancam hendak memukul yang kedua kalinya lagi dan akan membawa saksi dan Delvyra ke KUA atau kantor polisi ; -----
- Bahwa karena hujan telah reda maka Terdakwa menyuruh saksi dan Delvyra mengikuti Terdakwa hingga sampai di depan gedung TPS III R, Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu mengancam akan memukul dan membawa korban ke KUA atau kantor polisi ; -----
- Bahwa saksi kemudian mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mau menerima dan mengancam akan memukul dan membawa saksi ke KUA atau kantor polisi selanjutnya terjadi tawar menawar lalu saksi memberikan Handphone kepada Terdakwa sebagai jaminan dan akan diambil esok haria dengan uang tebusan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sebelum saksi pulang, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah saksi berikan maka Terdakwa mengijinkan saksi dan Delvyra pulang dengan pesan “besok malam kau lunasi handphonmu dan jangan Tanya temanmu atau keluargamu dengan masalah ini” lalu saksi bertanya “bagaimana caranya kita bertemu” lalu dijawab Terdakwa “hubungi saja nomor handphonku 085254410375 dan awas kalau ada kau temani atau kau tanya polisi atau ada orang yang tau, pokoknya sendiriko saja” ; -----
- Bahwa pada esok harinya, Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor.495/Pid.B/2017./PN.P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di belakan Pasar Baru Belopa dan ketika saksi sampai lalu mencari Terdakwa tetapi tiba-tiba Terdakwa menelpon lalu menyuruh saksi untuk masuk di sawah samping belakang Pasar Baru Belopa ; -----

- Bahwa saat saksi tiba, saksi melihat Terdakwa sementara memegang sebilah parang panjang tanpa sarung lalu saksi meminta handphone dan akan memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai kemampuan saksi ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa marah dan mengatakan “Rp. 400.000,- pi” lalu saksi menjawab “tidak ada sekalimi uangku” tetapi Terdakwa semakin marah dan akan memarangi saksi selanjutnya saksi langsung lari meninggalkan Terdakwa dan sepeda motor saksi ditempat tersebut lalu pergi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Kepolisian Sektor Belopa ;---
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami luka pada punggung ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dirawat di rumah sakit ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi **Delvyra Binti Alimunar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemerasan dan pemukulan ; -----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan dan pemukulan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di TPS III R, Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa berawal sekitar pukul 20.00 Wita, saksi dan Arwan Bin Ridwan menggunakan sepeda motor ke Taman Selalu Bersama yang berada di samping Pasar Baru Belopa di wilayah Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu untuk duduk bercerita hingga pukul 21.55 Wita ; -----
- Bahwa saat saksi dan Arwan Bin Ridwan pulang karena hujan gerimis lalu singgah berteduh di gardu atau tempat penjualan bensin karena hujan semakin deras ; -----
- Bahwa tiba- tiba Terdakwa datang dan langsung memukul Arwan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung Arwan selanjutnya Terdakwa mengancam hendak memukul yang kedua kalinya lagi dan akan membawa saksi dan Arwan dan pacarnya KUA atau kantor polisi ; -----

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor.495/Pid.B/2017./PN.P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena hujan telah reda maka Terdakwa menyuruh saksi dan Arwan mengikuti Terdakwa hingga sampai di depan gedung TPS III R, Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu mengancam akan memukul dan membawa ke KUA atau kantor polisi ; -----
- Bahwa Arwan kemudian mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mau menerima dan mengancam akan memukul dan membawa ke KUA atau kantor polisi selanjutnya terjadi tawar menawar lalu Arwan memberikan Handphone kepada Terdakwa sebagai jaminan dan akan diambil esok haria dengan uang tebusan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sebelum saksi dan Arwan pulang, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah diberikan lalu saksi dan Arwan diijinkan pulang dengan pesan "besok malam kau lunasi handphonmu dan jangan Tanya temanmu atau keluargamu dengan masalah ini" lalu Arwan bertanya "bagaimana caranya kita bertemu" lalu dijawab Terdakwa "hubungi saja nomor handphonku 085254410375 dan awas kalau ada kau temani atau kau tanya polisi atau ada orang yang tau, pokoknya sendiriko saja" ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka Arwan mengalami luka pada punggung ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi **Fausi Bin Nasdar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemerasan dan pemukulan terhadap Arwan ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di TPS III R, Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku pemerasan dan pemukulan adalah Terdakwa Iswan Tahe Alias Iswan Alias Siwot Bin Tahe sedangkan yang menjadi korban adalah Arwan Bin Ridwan ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung karena saksi diceritakan oleh korban Arwan Bin Ridwan ; -----

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor.495/Pid.B/2017./PN.P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita korban Arwan bahwa berawal sekitar pukul 20.00 Wita, Arwan dan Delvyra pergi menggunakan sepeda motor ke Taman Selalu Bersama di samping Pasar Baru Belopa untuk duduk bercerita hingga pukul 21.55 Wita dan saat akan pulang karena hujan gerimis lalu singgah berteduh di gardu atau tempat penjualan bensin karena hujan semakin deras tetapi tiba – tiba Terdakwa datang dari belakang gardu dan langsung memukul Arwan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung Arwan selanjutnya Terdakwa mengancam hendak memukul yang kedua kalinya lagi dan akan membawa Arwan dan Delvyra ke KUA atau kantor polisi dan setelah hujan reda Terdakwa menyuruh Arwan dan Delvyra mengikuti Terdakwa hingga sampai di depan gedung TPS III R, Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu mengancam akan memukul dan membawa korban ke KUA atau kantor polisi Arwan kemudian mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mau menerima dan mengancam akan memukul dan membawa Arwan ke KUA atau kantor polisi selanjutnya terjadi tawar menawar lalu Arwan memberikan Handphone kepada Terdakwa sebagai jaminan dan akan diambil esok haria dengan uang tebusan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sebelum Arwan pulang, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah Arwan berikan maka Terdakwa mengijinkan Arwan dan Delvyra pulang dengan pesan “besok malam kau lunasi handphonmu dan jangan Tanya temanmu atau keluargamu dengan masalah ini” lalu Arwan bertanya “bagaimana caranya kita bertemu” lalu dijawab Terdakwa “hubungi saja nomor handphonku 085254410375 dan awas kalau ada kau temani atau kau tanya polisi atau ada orang yang tau, pokoknya sendiriko saja” ; -----
- Bahwa menurut cerita Arwan bahwa pada esok harinya, Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, Arwan menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh bertemu di belakan Pasar Baru Belopa dan ketika Arwan sampai lalu mencari Terdakwa tetapi tiba-tiba Terdakwa menelpon lalu menyuruh Arwan untuk masuk di sawah samping belakang Pasar Baru Belopa dan saat Arwan tiba lalu Arwan melihat Terdakwa sementara memegang sebilah parang panjang tanpa sarung lalu Arwan meminta handphone dan akan memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor.495/Pid.B/2017./PN.P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) sesuai kemampuan Arwan tetapi saat itu Terdakwa marah dan mengatakan "Rp. 400.000,- pi" lalu Arwan menjawab "tidak ada sekalimi uangku" tetapi Terdakwa semakin marah dan akan memarangi Arwan selanjutnya Arwan langsung lari meninggalkan Terdakwa dan sepeda motor Arwan ditempat tersebut lalu pergi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Kepolisian Sektor Belopa ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka Arwan mengalami luka pada punggung ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa **Terdakwa Iswan Tahe Alias Iswan Alias Siwot Bin Tahe** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemerasan dan pemukulan ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di TPS III R, Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku pemerasan dan pemukulan adalah Terdakwa ;--
- Bahwa berawal sekitar pukul 21.55 Wita tTerdakwa melihat ada orang yang sedang berpacaran berteduh di gardu atau tempat penjualan bensin ; -----
- Bahwa Terdakwa datang dan langsung memukul korban menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung korban selanjutnya Terdakwa mengancam hendak memukul yang kedua kalinya lagi dan akan membawa para korban ke KUA atau kantor polisi ; -----
- Bahwa setelah hujan reda lalu Terdakwa menyuruh para korban mengikuti Terdakwa ke depan gedung TPS III R, Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu mengatakan akan memukul dan membawa para korban ke KUA atau kantor polisi ; -----
- Bahwa para korban kemudian mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak mau menerima lalu Terdakwa mengatakan akan memukul dan membawa para korban ke KUA atau kantor polisi ; -----
- Bahwa korban lalu menawar dengan memberikan Handphone kepada Terdakwa sebagai jaminan dan akan diambil esok hari dengan uang tebusan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saat korban akan pulang lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah diberikan korban maka Terdakwa mengijinkan para korban pulang dengan pesan "besok malam kau



- lunasi handphonmu dan jangan Tanya temanmu atau keluargamu dengan masalah ini” lalu korban Arwan bertanya “bagaimana caranya kita bertemu” lalu dijawab Terdakwa “hubungi saja nomor handphonku 085254410375 dan awas kalau ada kau temani atau kau tanya polisi atau ada orang yang tau, pokoknya sendiriko saja” ; -----
- Bahwa pada esok harinya, Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, korban Arwan menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh bertemu di belakan Pasar Baru Belopa selanjutnya Terdakwa menelpon lagi menyuruh korban Arwan untuk masuk di sawah samping belakang Pasar Baru Belopa ; -----
 - Bahwa saat itu Terdakwa menunggu korban sambil memegang sebilah parang panjang tanpa sarung dan saat korban tiba lalu korban Arwan meminta handphone dan akan memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa marah karena tidak sesuai dengan perjanjian ; -----
 - Bahwa Terdakwa lalu mengatakan “Rp. 400.000,- pi” lalu korban menjawab “tidak ada sekalimi uangku” selanjutnya Terdakwa marah dan akan memarangi korban sehingga korban langsung lari meninggalkan Terdakwa dan sepeda motor korban Arwan ditempat tersebut ; -----
 - Bahwa Terdakwa pernah dipidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna putih ; -----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah kayu balok yang sudah di papas atau ditipiskan dengan panjang 48,4 cm, lebar 4,2 cm ; -----
- 1 (satu) buah parang panjang tanpa sarung yang panjangnya 64 cm dan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam yang panjangnya 12,5 cm ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Iswan Tahe Alias Iswan Alias Siwot Bin Tahe yang lahir di Balo – balo pada tanggal 20 Agustus 1997 dan berumur 20 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga Pute, Kelurahan Balo – balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan beragama Islam dengan pekerjaan sebagai buruh bangunan ; -----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan dan pemukulan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di TPS III R, Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu ; -----
 - Bahwa yang menjadi pelaku pemerasan dan pemukulan adalah Terdakwa Iswan Tahe Alias Iswan Alias Siwot Bin Tahe sedangkan yang menjadi korban adalah Arwan Bin Ridwan ; -----
 - Bahwa berawal sekitar pukul 20.00 Wita, korban Arwan Bin Ridwan bersama pacarnya Delvyra pergi menggunakan sepeda motor ke Taman Selalu Bersama yang berada di samping Pasar Baru Belopa di wilayah Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu untuk duduk bercerita hingga pukul 21.55 Wita ; -----
 - Bahwa saat korban Arwan Bin Ridwan dan Delvyra pulang karena hujan gerimis lalu singgah berteduh di gardu atau tempat penjualan bensin karena hujan semakin deras ; -----
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dari belakang gardu dan langsung memukul korban Arwan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian punggung korban Arwan selanjutnya Terdakwa mengancam hendak memukul yang kedua kalinya lagi dan akan membawa korban Arwan dan pacarnya KUA atau kantor polisi ; -----
 - Bahwa karena hujan telah reda maka Terdakwa menyuruh korban Arwan dan Delvyra mengikuti Terdakwa hingga sampai di depan gedung TPS III R, Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu ; -----
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu mengancam akan memukul dan membawa korban ke KUA atau kantor polisi ; -----
 - Bahwa korban Arwan kemudian mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mau menerima dan mengancam akan memukul dan membawa korban ke KUA atau kantor polisi selanjutnya terjadi tawar menawar lalu korban Arwan memberikan Handphone kepada Terdakwa sebagai jaminan dan akan diambil esok haria dengan uang tebusan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa sebelum korban Arwan pulang, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah diberikan korban Arwan maka Terdakwa mengijinkan korban Arwan dan Delvyra pulang dengan pesan “besok malam kau lunasi handphonmu dan jangan Tanya temanmu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor.495/Pid.B/2017./PN.P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau keluargamu dengan masalah ini” lalu korban Arwan bertanya “bagaimana caranya kita bertemu” lalu dijawab Terdakwa “hubungi saja nomor handphonku 085254410375 dan awas kalau ada kau temani atau kau tanya polisi atau ada orang yang tau, pokoknya sendiriko saja” ; -----
- Bahwa pada esok harinya, Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, korban Arwan menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh bertemu di belakan Pasar Baru Belopa dan ketika korban Arwan sampai lalu mencari Terdakwa tetapi tiba-tiba Terdakwa menelpon lalu menyuruh korban Arwan untuk masuk di sawah samping belakang Pasar Baru Belopa ; -----
 - Bahwa saat korban Arwan tiba, korban melihat Terdakwa sementara memegang sebilah parang panjang tanpa sarung lalu korban Arwan meminta handphone dan akan memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai kemampuan korban Arwan ; -----
 - Bahwa saat itu Terdakwa marah dan mengatakan “Rp. 400.000,- pi” lalu korban menjawab “tidak ada sekalimi uangku” tetapi Terdakwa semakin marah dan akan memarangi korban Arwan selanjutnya korban langsung lari meninggalkan Terdakwa dan sepeda motor korban Arwan ditempat tersebut lalu pergi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Kepolisian Sektor Belopa sehingga Terdakwa ditangkap ; -----
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka korban Arwan mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: 063/RSUD-BG/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saifullah R, dokter pada RSUD Batara Guru Belopa, dengan hasil pemeriksaan pada korban Arwan didapati : -----
 - Dua buah luka lecet pada punggung, masing-masing berukuran 3x1 cm dan 2x1 cm ; -----
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda perlukaan diduga akibat benturan benda tumpul ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor.495/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu : -----

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP ; -----

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1. Barangsiapa** ; -----
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain** ; ----
- 3. Secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu** ; -----
- 4. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang** ; ----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujuan kepada Terdakwa Iswan Tahe Alias Iswan Alias Siwot Bin Tahe, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Iswan Tahe Alias Iswan Alias Siwot Bin Tahe ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa Iswan Tahe Alias Iswan Alias Siwot Bin Tahe adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas



segala perbuatannya menurut hukum apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"menguntungkan diri sendiri atau orang lain"* berarti bahwa berusaha mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan cara yang bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak di benarkan oleh hukum dan aturan serta kaidah – kaidah dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta – fakta bahwa telah terjadi pemerasan dan pemukulan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di TPS III R, Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dan yang menjadi pelaku pemerasan dan pemukulan adalah Terdakwa Iswan Tahe Alias Iswan Alias Siwot Bin Tahe sedangkan yang menjadi korban adalah Arwan Bin Ridwan dimana berawal sekitar pukul 20.00 Wita, korban Arwan Bin Ridwan bersama pacarnya Delvyra pergi menggunakan sepeda motor ke Taman Selalu Bersama yang berada di samping Pasar Baru Belopa di wilayah Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu untuk duduk bercerita hingga pukul 21.55 Wita selanjutnya saat korban Arwan Bin Ridwan dan Delvyra akan pulang tetapi karena hujan gerimis lalu singgah berteduh di gardu atau tempat penjualan bensin karena hujan semakin deras tetapi tidak lama kemudian Terdakwa datang dari belakang gardu dan langsung memukul korban Arwan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian punggung korban Arwan selanjutnya Terdakwa mengancam hendak memukul yang kedua kalinya lagi dan akan membawa korban Arwan dan pacarnya KUA atau kantor polisi selanjutnya karena hujan telah reda maka Terdakwa menyuruh korban Arwan dan Delvyra mengikuti Terdakwa hingga sampai di depan gedung TPS III R, Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu mengancam akan memukul dan membawa korban ke KUA atau kantor polisi selanjutnya korban



Arwan kemudian mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mau menerima dan mengancam akan memukul dan membawa korban ke KUA atau kantor polisi selanjutnya terjadi tawar menawar lalu korban Arwan memberikan Handphone kepada Terdakwa sebagai jaminan dan akan diambil esok hari dengan uang tebusan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sebelum korban Arwan pulang, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah diberikan korban Arwan maka Terdakwa mengijinkan korban Arwan dan Delvyra pulang dengan pesan “besok malam kau lunasi handphonmu dan jangan Tanya temanmu atau keluargamu dengan masalah ini” lalu korban Arwan bertanya “bagaimana caranya kita bertemu” lalu dijawab Terdakwa “hubungi saja nomor handphonku 085254410375 dan awas kalau ada kau temani atau kau tanya polisi atau ada orang yang tau, pokoknya sendiriko saja” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada esok harinya, Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, korban Arwan menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh bertemu di belakan Pasar Baru Belopa dan ketika korban Arwan sampai lalu mencari Terdakwa tetapi tiba-tiba Terdakwa menelpon lalu menyuruh korban Arwan untuk masuk di sawah samping belakang Pasar Baru Belopa tetapi saat korban Arwan tiba, korban melihat Terdakwa sementara memegang sebilah parang panjang tanpa sarung lalu korban Arwan meminta handphone dan akan memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai kemampuan korban Arwan tetapi saat itu Terdakwa marah dan mengatakan “Rp. 400.000,- pi” lalu korban Arwan menjawab “tidak ada sekalimi uangku” tetapi Terdakwa semakin marah dan akan memarangi korban Arwan selanjutnya korban langsung lari meninggalkan Terdakwa dan sepeda motor korban Arwan ditempat tersebut lalu pergi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Kepolisian Sektor Belopa sehingga Terdakwa ditangkap dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka korban Arwan mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: 063/RSUD-BG/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saifullah R, dokter pada RSUD Batara Guru Belopa, dengan hasil pemeriksaan pada korban Arwan didapati : -----

- Dua buah luka lecet pada punggung, masing-masing berukuran 3x1 cm dan 2x1 cm ; -----

Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda perlukaan diduga akibat benturan benda tumpul ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas bahwa telah nyata Terdakwa mempunyai maksud dari awal untuk mengambil keuntungan karena hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, sehingga terhadap hal tersebut telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi dan demi keuntungannya sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hak korban Arwan Bin Ridwan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur “Secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *“Melawan hak (hukum)”* adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Kekerasan” (GEWELD)* adalah menggunakan kekuatan jasmaniah (*LICHAMELIJKE KRACHT*) yang harus dilihat pada efek – efeknya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur ini adalah bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dilakukan sebelumnya pada saat atau setelah dilakukan selanjutnya penggunaan kekerasan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakan dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya ; ---

Menimbang, bahwa sub unsur *“melakukan kekerasan”* berarti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan sub unsur *“melakukan ancaman kekerasan”* berarti bahwa Terdakwa mengancam melalui kata – kata untuk menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta – fakta bahwa telah terjadi pemerasan dan pemukulan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di TPS III R, Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pemerasan dan pemukulan adalah Terdakwa Iswan Tahe Alias Iswan Alias Siwot Bin Tahe sedangkan yang menjadi korban adalah Arwan Bin Ridwan dimana berawal sekitar pukul 20.00 Wita, korban Arwan Bin Ridwan bersama pacarnya Delvyra pergi menggunakan sepeda motor ke Taman Selalu Bersama yang berada di samping Pasar Baru Belopa di wilayah Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu untuk duduk bercerita hingga pukul 21.55 Wita selanjutnya saat korban Arwan Bin Ridwan dan Delvyra akan pulang tetapi karena hujan gerimis lalu singgah berteduh di gardu atau tempat penjualan bensin karena hujan semakin deras tetapi tidak lama kemudian Terdakwa datang dari belakang gardu dan langsung memukul korban Arwan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian punggung korban Arwan selanjutnya Terdakwa mengancam hendak memukul yang kedua kalinya lagi dan akan membawa korban Arwan dan pacarnya KUA atau kantor polisi selanjutnya karena hujan telah reda maka Terdakwa menyuruh korban Arwan dan Delvyra mengikuti Terdakwa hingga sampai di depan gedung TPS III R, Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu mengancam akan memukul dan membawa korban ke KUA atau kantor polisi selanjutnya korban Arwan kemudian mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mau menerima dan mengancam akan memukul dan membawa korban ke KUA atau kantor polisi selanjutnya terjadi tawar menawar lalu korban Arwan memberikan Handphone kepada Terdakwa sebagai jaminan dan akan diambil esok hari dengan uang tebusan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sebelum korban Arwan pulang, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah diberikan korban Arwan maka Terdakwa mengizinkan korban Arwan dan Delvyra pulang dengan pesan “besok malam kau lunasi handphonmu dan jangan Tanya temanmu atau keluargamu dengan masalah ini” lalu korban Arwan bertanya “bagaimana caranya kita bertemu” lalu dijawab Terdakwa “hubungi saja nomor handphonku 085254410375 dan awas kalau ada kau temani atau kau tanya polisi atau ada orang yang tau, pokoknya sendiriko saja” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada esok harinya, Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, korban Arwan menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh bertemu di belakan Pasar Baru Belopa dan ketika korban Arwan sampai lalu mencari

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor.495/Pid.B/2017./PN.P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tetapi tiba-tiba Terdakwa menelpon lalu menyuruh korban Arwan untuk masuk di sawah samping belakang Pasar Baru Belopa tetapi saat korban Arwan tiba, korban melihat Terdakwa sementara memegang sebilah parang panjang tanpa sarung lalu korban Arwan meminta handphone dan akan memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai kemampuan korban Arwan tetapi saat itu Terdakwa marah dan mengatakan “Rp. 400.000,- pi” lalu korban Arwan menjawab “tidak ada sekalimi uangku” tetapi Terdakwa semakin marah dan akan memarangi korban Arwan selanjutnya korban langsung lari meninggalkan Terdakwa dan sepeda motor korban Arwan ditempat tersebut lalu pergi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Kepolisian Sektor Belopa sehingga Terdakwa ditangkap dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka korban Arwan mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: 063/RSUD-BG/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saifullah R, dokter pada RSUD Batara

Guru Belopa, dengan hasil pemeriksaan pada korban Arwan didapati : -----

- Dua buah luka lecet pada punggung, masing-masing berukuran 3x1 cm dan 2x1 cm ; -----

Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda perlukaan diduga akibat benturan benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan paksa meminta uang dan juga perbuatan Terdakwa yang telah memukul kepada korban Arwan, merupakan suatu tindakan kekerasan terhadap korban Arwan Bin Ridwan sehingga korban Arwan Bin Ridwan tidak dapat menolak dan mengikuti kemauan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap korban Arwan Bin Ridwan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu”** telah terpenuhi ; -----

Ad.4. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta – fakta bahwa telah terjadi pemerasan dan pemukulan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di TPS III R, Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dan yang menjadi pelaku pemerasan dan pemukulan adalah Terdakwa Iswan Tahe Alias Iswan Alias Siwot Bin Tahe sedangkan yang menjadi korban adalah Arwan Bin Ridwan dimana berawal sekitar pukul 20.00 Wita, korban Arwan Bin Ridwan bersama pacarnya Delvyra pergi menggunakan sepeda motor ke Taman Selalu Bersama yang berada di samping Pasar Baru Belopa di wilayah Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu untuk duduk bercerita hingga pukul 21.55 Wita selanjutnya saat korban Arwan Bin Ridwan dan Delvyra akan pulang tetapi karena hujan gerimis lalu singgah berteduh di gardu atau tempat penjualan bensin karena hujan semakin deras tetapi tidak lama kemudian Terdakwa datang dari belakang gardu dan langsung memukul korban Arwan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian punggung korban Arwan selanjutnya Terdakwa mengancam hendak memukul yang kedua kalinya lagi dan akan membawa korban Arwan dan pacarnya KUA atau kantor polisi selanjutnya karena hujan telah reda maka Terdakwa menyuruh korban Arwan dan Delvyra mengikuti Terdakwa hingga sampai di depan gedung TPS III R, Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu mengancam akan memukul dan membawa korban ke KUA atau kantor polisi selanjutnya korban Arwan kemudian mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mau menerima dan mengancam akan memukul dan membawa korban ke KUA atau kantor polisi selanjutnya terjadi tawar menawar lalu korban Arwan memberikan Handphone kepada Terdakwa sebagai jaminan dan akan diambil esok hari dengan uang tebusan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sebelum korban Arwan pulang, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah diberikan korban Arwan maka Terdakwa mengijinkan korban Arwan dan Delvyra pulang dengan pesan “besok malam kau lunasi handphonmu dan jangan Tanya temanmu atau keluargamu dengan masalah ini” lalu korban Arwan bertanya “bagaimana caranya kita bertemu” lalu dijawab Terdakwa “hubungi saja nomor handphonku 085254410375 dan awas kalau ada kau temani atau kau tanya polisi atau ada orang yang tau, pokoknya sendiriko saja” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada esok harinya, Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor.495/Pid.B/2017./PN.P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, korban Arwan menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh bertemu di belakan Pasar Baru Belopa dan ketika korban Arwan sampai lalu mencari Terdakwa tetapi tiba-tiba Terdakwa menelpon lalu menyuruh korban Arwan untuk masuk di sawah samping belakang Pasar Baru Belopa tetapi saat korban Arwan tiba, korban melihat Terdakwa sementara memegang sebilah parang panjang tanpa sarung lalu korban Arwan meminta handphone dan akan memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai kemampuan korban Arwan tetapi saat itu Terdakwa marah dan mengatakan “Rp. 400.000,- pi” lalu korban Arwan menjawab “tidak ada sekalimi uangku” tetapi Terdakwa semakin marah dan akan memarangi korban Arwan selanjutnya korban langsung lari meninggalkan Terdakwa dan sepeda motor korban Arwan ditempat tersebut lalu pergi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Kepolisian Sektor Belopa sehingga Terdakwa ditangkap dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka korban Arwan mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: 063/RSUD-BG/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saifullah R, dokter pada RSUD Batara Guru Belopa, dengan hasil pemeriksaan pada korban Arwan didapati : -----

- Dua buah luka lecet pada punggung, masing-masing berukuran 3x1 cm dan 2x1 cm ; -----

Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda perlukaan diduga akibat benturan benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, terungkap bahwa uang dan handphone yang diberikan korban Arwan adalah milik korban Arwan, hal ini bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa telah memaksa korban Arwan untuk memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik korban Arwan Bin Ridwan ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor.495/Pid.B/2017./PN.P/p



karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; -----

- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna putih ;

Yang kepemilikannya diakui sebagai milik Arwan Bin Ridwan maka dikembalikan kepada Arwan Bin Ridwan sedangkan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam ;

Oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka maka dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) buah kayu balok yang sudah di papas atau ditipiskan dengan panjang 48,4 cm, lebar 4,2 cm ; -----

- 1 (satu) buah parang panjang tanpa sarung yang panjangnya 64 cm dan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam yang panjangnya 12,5 cm ;



Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Iswan Tahe Alias Iswan Alias Siwot Bin Tahe** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemerasan dengan kekerasan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 5 (Lima) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo warna putih ; -----

Dikembalikan kepada Arwan Bin Ridwan ; -----

 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) buah kayu balok yang sudah di papas atau ditipiskan dengan panjang 48,4 cm, lebar 4,2 cm ; -----
- 1 (satu) buah parang panjang tanpa sarung yang panjangnya 64 cm dan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam yang panjangnya 12,5 cm ;-----



Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palopo, pada **hari Senin, tanggal 26 Februari 2018**
oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Heri
Kusmanto, S.H.** dan **Erwino Amahorseja, S.H.** masing – masing
sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada **hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018**, oleh Hakim Ketua dengan
didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muh. Alauddin, S.H.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Christofel H.
Mallaka, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa ;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Erwino Amahorseja, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.